

PENGANGKATAN - PEJABAT PENGUJI TAGIHAN/
PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN
STAF PENGELOLA KEUANGAN

2026

Kpt 15 Tahun 2026, 5 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENGANGKATAN
PEJABAT PENGUJI TAGIHAN/PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN STAF PENGELOLA
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Abstrak:
- Bahwa Keputusan Skeretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar Dan Staf Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 Telah Berakhir.
 - Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).
 - Keputusan Ini Menetapkan Tentang Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tentang Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar Dan Staf Pengelola Keuangan.
- Catatan:
- Keputusan Komisi Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, Tanggal 8 Januari 2026.
 - Lamp: 1 Hlm.